



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.TSe.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pemohon**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut **pemohon**;

## **LAWAN**

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal semula di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Bulungan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Selanjutnya disebut **termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan perihal mengenai duduknya perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tanggal 02 Maret 2012 Nomor : xxxx/Pdt.G/2011/PA.TSe. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum memutuskan pokok perkara;

Memerintahkan kepada pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah saya bersumpah bahwa semua keterangan dan alasan yang saya ajukan dalam surat permohonan saya, dan keterangan-keterangan lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya sampaikan dalam persidangan, serta keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi yang saya ajukan dalam persidangan, adalah benar dan tidak lain kecuali yang sebenarnya.”

Menangguhkan putusan mengenai biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa pemohon setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini bersandar kepada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena pemohon telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, permohonan tersebut di atas karena terbukti harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala aturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 H oleh kami Drs. Shohibul Bahri sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan M. Kusen Raharjo, S.HI., MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Haerul Aslam, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon diluar hadirnya termohon.

Hakim Anggota I

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II

ttd

M. Kusen Raharjo, S.HI., MA.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Shohibul Bahri

Panitera Pengganti

ttd

Haerul Aslam, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>291.000,-</b>